

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhlukNya. Kelahiran, perkawinan, serta kematian merupakan suatu estafet kehidupan manusia. Perkawinan adalah “perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang biak” (Hadikusuma 1990:1). Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian dari dunia ini juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan Negara.

Perkawinan adalah kebutuhan hidup setiap makhluk termasuk manusia untuk mempertahankan dan melangsungkan hidupnya. Undang-Undang Republik Indonesia (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan pengertian perkawinan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal”. Perkawinan adalah salah satu bagian dari pemenuhan kebutuhan manusia.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Seperti halnya aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja dipengaruhi adat budaya masyarakat

setempat, tetapi juga dipengaruhi ajaran agama Islam, Hindu, Budha, dan Kristen. Jadi walaupun bangsa Indonesia kini telah memiliki hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, namun adalah kenyataan bahwa di kalangan masyarakat Indonesia masih tetap berlaku adat dan tata upacara perkawinan yang berbeda-beda. Untuk umat Islam perkawinan diatur secara baik, dalam arti perkawinan bukan suatu peristiwa kehidupan biasa, karena dalam perkawinan perlu adanya perencanaan, pengaturan yang dapat mendatangkan kebaikan pada semua pihak.

Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu sebagai suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Selain itu hal penting lainnya adalah calon suami istri harus siap jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2 UU no.1 Tahun 1994). Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Yang perlu memakai izin orang tua untuk melakukan perkawinan ialah pria yang telah mencapai umur 19

tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa usia ideal bagi dilangsungkannya perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun demikian, ketentuan usia minimal yang harus dipenuhi seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Salah satu alasan itu sebagaimana dikemukakan oleh Sanderowitz dan Paxman (dalam Sarwono, 1994) adalah “bahwa karena remaja berfikir secara emosional untuk melakukan perkawinan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah”.

Masa remaja merupakan periode penting dalam rentang kehidupan manusia. Pentingnya masa remaja dikarenakan sikap dan perilakunya berakibat baik langsung maupun jangka panjang terhadap kehidupannya. Remaja masih belum mampu menguasai fungsi-fungsi fisik dan psikisnya, di tinjau dari segi tersebut mereka masih termasuk golongan anak-anak dimana mereka masih harus menemukan tempatnya dalam masyarakat.

Banyaknya pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur mengakibatkan banyak pula pasangan yang tidak siap dengan konsekwensi dari perkawinan tersebut, karena pendidikan yang relatif rendah membuat mereka sulit mencari pegangan hidup atau pekerjaan yang layak untuk bisa menafkahi keluarganya, sehingga tidak jarang faktor tersebut menjadi pemicu pertengkaran dalam sebuah rumah tangga. Dari sinilah problem sosial akan muncul yang dapat menimbulkan ketidak sejahteraan.

Selain itu, terdapat pula alasan ekonomi, budaya, pendidikan yang rendah, dan faktor motivasi. Hal tersebut juga dapat dilihat pada masyarakat Kelurahan

Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pematang yang juga ada dan terjadi perkawinan dibawah umur. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga dari Kelurahan Purwoharjo terungkap suatu permasalahan yang dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah ekonomi, pendidikan, dan budaya.

Pertama, faktor ekonomi. Dimana dalam sebuah keluarga yang berekonomi rendah memosisikan anak sebagai beban dalam keluarga, oleh karena itu anak yang masih dibawah umur enam belas tahun sudah dinikahkan untuk meringankan beban keluarga. *Kedua*, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah banyak terjadi pada setiap warga Kelurahan Purwoharjo yang rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar dan sekolah menengah pertama saja, sehingga pengetahuan yang dimiliki sangat terbatas dan rendah. *Ketiga*, faktor budaya. Warga sekitar Kelurahan Purwoharjo yang bertempat tinggal agak pelosok masih memiliki budaya atau tradisi daerah setempat yang kental. Dimana apabila seorang wanita yang sudah menginjak usia 14-17 tahun akan segera dijodohkan oleh orang tuanya dengan berbagai alasan.

Selain itu pedoman agama juga masih sangat kuat di daerah Kelurahan Purwoharjo. Sehingga banyak orang tua disana yang takut apabila anaknya terlalu lama menjalin asmara timbul suatu kekhawatiran yang akan menimbulkan hal negatif yang melanggar agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur, serta

upaya dari aparat pemerintahan setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur dan persepsi masyarakat setempat terhadap perkawinan di bawah umur, yang dituangkan dalam judul “**Latar Belakang Upaya Serta Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang)**”.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian terhadap masalah diatas tidak terlalu meluas dan supaya penelitian memperoleh sasaran sesuai yang diharapkan, maka secara umum rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah latar belakang yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintahan setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimanakah persepsi dari masyarakat setempat dengan adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas, dalam penelitian ini perlu

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukam oleh aparat pemerintahan setempat dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.
3. Untuk mengetahui persepsi dari masyarakat setempat dengan adanya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis dan teoritis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan latar belakang, upaya serta persepsi masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Kelurahan Purwoharjo untuk mempertimbangkan tercukupya usia dalam melangsungkan perkawinan.
- b. Dapat memberikan kontribusi kepada aparat pemerintah untuk meminimalisir perkawinan pada usia dibawah umur di Kelurahan Purwoharjo.

E. Daftar Istilah

Supaya dalam penelitian terdapat kesesuaian pemikiran antara penulis dan pembaca, maka akan dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Persepsi menurut Rahmat (2004:51) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
3. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan.
4. Upaya adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.
5. Masyarakat menurut Koentjaraningrat (1994:32) menyebutkan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh rasa identitas yang sama.